



P U T U S A N
Nomor : PUT/17- K/PM.I- 01/AD/I/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSRON
Pangkat / NRP : Pratu / 31050521081283
Jabatan : Ta Pendeteksi Jihandak
Kesatuan : Yonzipur 16/DA
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 14 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Arama Yon Zipur 16/DA Jln. Krueng Jreu
Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonzipur 16/DA selaku Anikum selama 20 hari sejak tanggal 10 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 di rumah tahanan militer Pomdam IM berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/01/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

- Perpanjangan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Skep/65- 21/XI/2009 tanggal 5 Nopember 2009 kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 30 Nopember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/79/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di

atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor BP-78/A-47/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Skep/01-21/Pera/I/2010 tanggal 18 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/16/144.OA/AD/I/2010 tanggal 21 Januari 2010.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/12- K/PMI- 01/AD/II/2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/12- K/PMI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 1 Februari 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/16/144.OA/AD/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang : - 1 (satu) unit mobil merk KIA Jenis Picanto Nomor Rangka KNABA24324 TO 32550, dan nomor mesin G4HG4814770.
- 2 (dua) buah Plat Nopol BK 303 KF.
Masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak.
- 1 (satu) buah Plat Nopol BK 1558 GL.
- 1 (satu) buah Plat Nopol BL 455 LQ (yang disamar menjadi B 455 LQ).
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat : - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0083589/SU/2005 tanggal 12 April 2009 an. Kitty Feliciano,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan kepada yang berhak.

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Keuchik Gampong Lamdingin Nomor 14/LD/1406/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang tidak terdatanya sdr. Pasaribu sebagai penduduk Gampong Lamdingin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di depan Mushala Yonif 112/DJ Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya pada bulan Mei 2005 mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor dan setelah lulus di tugaskan di Yonzipur 16/DA dan sampai sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP.31050521081283.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 20.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider di Yonif 112/DJ Mata 'le, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pasaribu melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan keberadaannya selanjutnya sekitar 10 menit kemudian sdr. Pasaribu datang dan bertemu dengan Terdakwa di depan Mushala Yonif 112/DJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pertemuan tersebut sdr. Pasaribu meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil KIA warna abu-abu silver kepada Terdakwa, dari permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan karena Terdakwa punya pegangan uang hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terdakwa meminta kepada Pasaribu untuk menunggu sebentar di depan Mushala, sedangkan Terdakwa pergi untuk mengambil uang di ATM BRI.

4. Bahwa karena kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik saksi- III (Pratu Puji Rinanto) maka Terdakwa berusaha menghubungi saksi- III melalui handphone sebagai pemilik kartu ATM untuk ijin mengambil uang yang ada di ATM sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan karena tidak terhubung dengan saksi- III maka Terdakwa tidak berani mengambil uang milik saksi- 3 dan kembali lagi ke batalyon 112/DJ.

5. Bahwa sesampainya di batalyon Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Pasaribu dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berani mengambil uangnya karena tidak ada ijin dari pemilik kartu ATM, dari penjelasan Terdakwa tersebut sdr. Pasaribu setuju diber pinjaman uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil KIA Picanto.

6. Bahwa sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, sdr. Pasaribu bertanya lagi kepada Terdakwa "*apa ada kawan abang yang tukang cat?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ada bang, kawan saya bernama Yus, bengkel di depan Peukan Bada*" selanjutnya sdr. Pasaribu menyuruh Terdakwa merubah cat tersebut dari warna silver menjadi warna hitam sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), kunci mobil dan STNK (atas nama Kitty Feliciana) kepada Terdakwa.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa tidak mencocokkan lagi mobil tersebut dengan STNK yang ada, karena Terdakwa tidak menaruh curiga kepada sdr. Pasaribu, dan Terdakwa ada menanyakan tentang siapa pemilik mobil tersebut dan dijawab oleh sdr. Pasaribu bahwa mobil tersebut milik kawannya yang datang bersama dengan sdr. Pasaribu.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi- II (Pratu Eka Saputra) langsung membawa mobil tersebut ke bengkel milik saksi- IV (sdr. Yusli Usman) alamat desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah bertemu dengan saksi- IV Terdakwa langsung menyuruh saksi- IV untuk merubah cat mobil yang Terdakwa bawa dari warna silver menjadi warna hitam, sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul yang dibawa oleh saksi- II.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS melalui Handphone yang isinya menyuruh saksi-IV (sdr. Yusli Usman) agar mobil KIA Picanto yang sudah selesai dicat ditutup dengan terpal namun saksi-IV tidak menutup dengan terpal karena cat mobil belum kering.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, bengkel milik saksi-IV digerebek oleh petugas Polisi Poltabes Banda Aceh, selanjutnya bersama dengan barang bukti berupa mobil KIA Picanto yang telah dirubah warnanya dari abu-abu metalik menjadi hitam Nopol BK 303 KF, kompresor (mesin angin), genset dan sisa cat kaleng diamankan di Poltabes.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di desa Naga Kumbang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider oleh Petugas Polisi Militer dari Pondam IM dan selanjutnya dibawa ke Ma Pondam IM untuk penyidikan perkara.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Muammar Kaddafi, Pekerjaan : Karyawan swasta, Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 4 Nopember 1982, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal Jln. Hasan Saleh Lrg. Bahagia No.34 Neusu Jaya, Kec. Baiturahman, Banda Aceh, Prop. Aceh.

Keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 16.30 Wib isteri saksi (sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendy Juliasari), keluar dari rumah yang berada di Jln. Hasan Saleh Lrg. Bahagia Neusu Jaya dengan menggunakan mobil KIA Picanto Nopol BK 303 KF untuk belanja, kemudian pulang kerumah dari belanja sekira pukul 13.00 Wib dan langsung memarkirkan mobilnya di depan rumah.

3. Bahwa setelah mobil diparkirkan isteri saksi (sdri. Wendy Juliasari) masuk kedalam rumah untuk istirahat di kamar sedang kunci mobil diletakkan diatas meja ruang tamu, setelah istirahat siang sekira pukul 16.15 Wib saksi melihat handphone Black Berry miliknya sudah tidak berada lagi di tempatnya pada saat dihubungi masih aktif namun tidak ada yang mengangkat dan sekira satu jam kemudian handphone tersebut sudah tidak aktif.

4. Bahwa sewaktu saksi dan isterinya mencari- cari handphone tersebut saksi melihat pintu pagar sudah terbuka dan mobil saksi sudah tidak ada lagi di pekarangan rumah, mengetahui hal tersebut saksi dan isterinya menanyakan kepada keluarga dan family yang lain apakah mereka ada yang memakainya namun tidak satu pun ada yang memakai sehingga sekira pukul 16.50 Wib saksi dan isteri saksi (sdri. Wendy Juliasari) melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Baiturrahman Banda Aceh.

5. Bahwa selain handphone Black Berry dan mobil KIA Picanto yang hilang saksi juga kehilangan STNK mobil tersebut yang bernomor 0083589 karena berada di dompet gantungan kunci.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 20.30 Wib saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa mobil KIA Piacanto miliknya telah ditemukan oleh petugas kepolisian di bengkel cat Peukan Bada namun mobil tersebut telah berubah warna dari abu-abu metalik menjadi warna hitam.

7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi menuju ke bengkel cat Peukan Bada untuk memastikan kebenaran mobil tersebut apakah miliknya atau bukan, setelah dilakukan pengecekan nomor mesin dan rangka ternyata benar mobil tersebut adalah milik saksi.

8. Bahwa dari informasi petugas kepolisian yang membawa mobil saksi ke bengkel untuk merubah cat adalah Terdakwa.

9. Bahwa mobil KIA Picanto Nopol BK 303 KF tersebut milik saksi, namun atas nama kakak ipar saksi yang bernama sdri. Kitty Feliciano dibeli pada tahun 2006 dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedang sekarang jika dijual harganya sekira Rp. 60.000.000,- hingga Rp.70.000.000,- .

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan tidak tahu.

Saksi- II : Nama lengkap : Eka Saputra, Pangkat / NRP :
Pratu / 3105241981282, Jabatan : Tahar Listrik,
Kesatuan : Yonzipur 16/DA, Tempat tanggal lahir :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo (Jateng), 21 Desember 1982, Agama : Islam,
Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 16/DA Jln. Krueng
Jreu Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh

Keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2005 dengan hubungan satu leting dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 19.30 Wib saksi berangkat sendirian dari Ma Yonzipur 16/DA Indrapuri menuju Banda Aceh dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, setibanya di Banda Aceh sekira pukul 21.00 Wib tepatnya di Jln. Diponegoro samping Masjid Raya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui handphone meminta saksi untuk merapat ke Kompi Bantuan Yonif 112/DJ di Mata 'ie lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa "ada apa" lalu Terdakwa menjawab "udah datang aja cepat".
3. Bahwa setibanya di Kompi Bantuan Yonif 112/DJ di Mata 'ie saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di luar mobil KIA Picanto lalu Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menemaninya ke bengkel, kemudian saksi menyetujui menemani Terdakwa ke bengkel dengan cara Terdakwa membawa mobil KIA Picanto sendiri sedang saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor.
4. Bahwa setibanya di bengkel Terdakwa langsung memasukkan mobilnya kedalam bengkel sedang saksi menunggu di luar setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa keluar dan kemudian saksi mengantar Terdakwa kembali ke Kompi Bantuan Yonif 112/DJ di Mata 'ie.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil KIA Picanto yang Terdakwa bawa namun saksi pernah bertanya kepada Terdakwa jika mobil tersebut adalah milik kawannya, saksi tidak ada menaruh curiga jika mobil yang Terdakwa bawa adalah hasil kejahatan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama lengkap : Puji Rinanto, Pangkat/NRP :
Pratu/31050556710684, Jabatan : Ta ban Seksi Jembatan,
Kesatuan : Yonzipur 16/DA, Tempat tanggal
lahir : Purworejo (Jateng), 1 Juni 1984, Agama : Islam,
Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia,
Tempat tinggal : Asrama Yon Zipur 16/DA Jln.
Krueng Jreu Indrapuri, Kab. Aceh Besar, Prop. Aceh

Keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2005 dengan hubungan satu leting dan tidak ada hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarga
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali kapan, dimana dan dari mana Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana "penadahan" karena saksi sejak tanggal 13 Mei 2009 hingga dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saksi sedang melaksanakan TMMD di Lamno Kab. Aceh Jaya.

3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2009 sebelum saksi melaksanakan cuti ke Lamno, Terdakwa menemui saksi di Mess Yonzipur 16/DA Keutapang Banda Aceh untuk meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk dikirim kepada orang tua Terdakwa di kampung namun karena saksi tidak ada membawa uang kontan sehingga saksi menyerahkan kartu ATM BRI kepada Terdakwa.

4. Bahwa uang saksi yang ada di kartu ATM BRI tersebut sebesar RP.4000.000,- (empat juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa jadi mentransfer uang kepada orang tuanya atau tidak karena sejak saat itu saksi tidak berjumpa lagi dengan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa memegang kartu ATM BRI milik saksi, Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi perihal penggunaan kartu ATM BRI milik saksi baik secara langsung mau pun melalui telepon.

6. Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan tentang kartu ATM BRI miliknya, dan Terdakwa menjawab bahwa kartu ATM BRI tersebut masih dipegangnya.

Atas keterangan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV : Nama lengkap : Yusli Usman, Pekerjaan : Pengusaha Bengkel, Tempat tanggal lahir : Blang Pidie, 3 Maret 1970, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Rima Keuneurum, Kec. Peukan Bada, Kab. Aceh Besar.

Keterangan saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pertengahan tahun 2007 di bengkel tempat saksi di daerah Keutapang II dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa menelepon saksi mangatakan bahwa akan mengantarkan 1 unit mobil ke bengkel yang berada di desa Rima Keuneurum Kec. Peukan Bada untuk dicat, oleh karena saksi sedang dijalan kemudian saksi mengatakan "oke, nanti kalau saya sudah berada di bengkel saya hubungi abang".

3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah berada di bengkel selanjutnya saksi menuju ke bengkel untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa.

4. Bahwa setibanya di bengkel saksi melihat Terdakwa datang dengan temannya dan dari pertemuan tersebut Terdakwa menyuruh saksi untuk merubah warna mobil jenis KIA Picanto yang dibawa Terdakwa dari warna silver menjadi warna hitam sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa saksi tidak sempat menanyakan tentang identitas mobil yang dibawa Terdakwa tersebut karena setelah menyerahkan mobil Terdakwa buru-buru pergi meninggalkan bengkel lalu setelah menerima mobil saksi mulai bekerja merubah cat mobil tersebut.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengirim SMS menyuruh saksi untuk menutup mobil tersebut dengan terpal namun saksi tidak melaksanakan karena mobil tersebut catnya belum kering.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib bengkel milik saksi digerebek oleh petugas kepolisian dan menyita mobil KIA Picanto tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050521081283, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus di tugaskan di Yonzipur 16/DA dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Pendetekdi Jihandak Yonzipur 16/DA.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 20.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider di Yonif 112/DJ Mata 'le, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pasaribu melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan keberadaannya selanjutnya sekitar 10 menit kemudian sdr. Pasaribu datang dan bertemu dengan Terdakwa di depan Mushala Yonif 112/DJ.

3. Bahwa dari pertemuan tersebut sdr. Pasaribu meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil KIA warna abu-abu silver kepada Terdakwa, dari permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan karena Terdakwa punya pegangan uang hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terdakwa meminta kepada sdr. Pasaribu untuk menunggu sebentar di depan Mushala, sedangkan Terdakwa pergi untuk mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di ATM BRI
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik saksi Pratu Puji Rinanto maka Terdakwa berusaha menghubungi saksi Pratu Puji Rinanto melalui handphone sebagai pemilik kartu ATM untuk ijin mengambil uang yang ada di ATM sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan karena tidak terhubung dengan saksi Pratu Puji Rinanto maka Terdakwa tidak berani mengambil uang milik saksi Pratu Puji Rinanto dan kembali lagi ke Yonif 112/DJ.

5. Bahwa sesampainya di Yonif 112/DJ Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Pasaribu dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berani mengambil uangnya karena tidak ada ijin dari pemilik kartu ATM, dari penjelasan Terdakwa tersebut sdr. Pasaribu setuju diberi pinjaman uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil KIA Picanto.

6. Bahwa sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, sdr. Pasaribu bertanya lagi kepada Terdakwa "apa ada kawan abang yang tukang cat?" kemudian Terdakwa menjawab "ada bang, kawan saya bernama Yus, bengkel di depan Peukan Bada" selanjutnya sdr. Pasaribu menyuruh Terdakwa merubah cat tersebut dari warna silver menjadi warna hitam sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), kunci mobil dan STNK (atas nama Kitty Feliciana) kepada Terdakwa.

7. Bahwa sewaktu Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa tidak mencocokkan lagi mobil tersebut dengan STNK yang ada, karena Terdakwa tidak menaruh curiga kepada sdr. Pasaribu, dan Terdakwa ada menanyakan tentang siapa pemilik mobil tersebut dan dijawab oleh sdr. Pasaribu bahwa mobil tersebut milik kawannya yang datang bersama dengan sdr. Pasaribu.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Pratu Eka Saputra langsung membawa mobil tersebut ke bengkel milik saksi sdr. Yusli Usman alamat desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah bertemu dengan saksi sdr. Yusli Usman Terdakwa langsung menyuruh saksi sdr. Yusli Usman untuk merubah cat mobil yang Terdakwa bawa dari warna silver menjadi warna hitam, sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul yang dibawa oleh saksi- II.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS melalui Handphone yang isinya menyuruh saksi sdr. Yusli Usman agar mobil KIA Picanto yang sudah selesai dicat ditutup dengan terpal namun saksi sdr. Yusli Usman tidak menutup dengan terpal karena cat mobil belum kering.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, bengkel milik saksi sdr. Yusli Usman digerebek oleh petugas Polisi Poltabes Banda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, selanjutnya bersama dengan barang bukti berupa mobil KIA Picanto yang telah dirubah warnanya dari abu-abu metalik menjadi hitam Nopol BK 303 KF, kompresor (mesin angin), genset dan sisa cat kaleng diamankan di Poltabes.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di desa Naga Kumbang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider oleh Petugas Polisi Militer dari Pomdam IM dan selanjutnya dibawa ke Ma Pomdam IM untuk penyidikan perkara.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa:

Barang-barang : - 1 (satu) unit mobil merk KIA Jenis Picanto Nomor Rangka KNABA24324 TO 32550, dan nomor mesin G4HG4814770.
- 2 (dua) buah Plat Nopol BK 303 KF.
- 1 (satu) buah Plat Nopol BK 1558 GL.
- 1 (satu) buah Plat Nopol BL 455 LQ (yang disamar menjadi B 455 LQ).

Surat-surat : - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0083589/SU/2005 tanggal 12 April 2009 an. Kitty Feliciano.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Keuchik Gampong Lamdingin Nomor 14 /LD/1406/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang tidak terdatanya sdr. Pasaribu sebagai penduduk Gampong Lamdingin.

Masing-masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti-bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050521081283, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julus di tugaskan di Yonzipur 16/DA dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Pendetekdi Jihandak Yonzipur 16/DA.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 20.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider di Yonif 112/DJ Mata 'le, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pasaribu melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan keberadaannya selanjutnya sekitar 10 menit kemudian sdr. Pasaribu datang dan bertemu dengan Terdakwa di depan Mushala Yonif 112/DJ.

3. Bahwa benar dari pertemuan tersebut sdr. Pasaribu meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil KIA warna abu-abu silver kepada Terdakwa, dari permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan karena Terdakwa punya pegangan uang hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terdakwa meminta kepada sdr. Pasaribu untuk menunggu sebentar di depan Mushala, sedangkan Terdakwa pergi untuk mengambil uang di ATM BRI.

4. Bahwa benar karena kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik saksi Pratu Puji Rinanto maka Terdakwa berusaha menghubungi saksi Pratu Puji Rinanto melalui handphone sebagai pemilik kartu ATM untuk ijin mengambil uang yang ada di ATM sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan karena tidak terhubung dengan saksi Pratu Puji Rinanto maka Terdakwa tidak berani mengambil uang milik saksi Pratu Puji Rinanto dan kembali lagi ke Yonif 112/DJ.

5. Bahwa benar sesampainya di Yonif 112/DJ Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Pasaribu dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berani mengambil uangnya karena tidak ada ijin dari pemilik kartu ATM, dari penjelasan Terdakwa tersebut sdr. Pasaribu setuju diberi pinjaman uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil KIA Picanto.

6. Bahwa benar sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, sdr. Pasaribu bertanya lagi kepada Terdakwa "apa ada kawan abang yang tukang cat?" kemudian Terdakwa menjawab "ada bang, kawan saya bernama Yus, bengkel di depan Peukan Bada" selanjutnya sdr. Pasaribu menyuruh Terdakwa merubah cat tersebut dari warna silver menjadi warna hitam sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), kunci mobil dan STNK (atas nama Kitty Feliciana) kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa tidak mencocokkan lagi mobil tersebut dengan STNK yang ada, karena Terdakwa tidak menaruh curiga kepada sdr. Pasaribu, dan Terdakwa ada menanyakan tentang siapa pemilik mobil tersebut dan dijawab oleh sdr. Pasaribu bahwa mobil tersebut milik kawannya yang datang bersama dengan sdr. Pasaribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Pratu Eka Saputra langsung membawa mobil tersebut ke bengkel milik saksi sdr. Yusli Usman alamat desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah bertemu dengan saksi sdr. Yusli Usman Terdakwa langsung menyuruh saksi sdr. Yusli Usman untuk merubah cat mobil yang Terdakwa bawa dari warna silver menjadi warna hitam, sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul yang dibawa oleh saksi- II.

9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS melalui Handphone yang isinya menyuruh saksi sdr. Yusli Usman agar mobil KIA Picanto yang sudah selesai dicat ditutup dengan terpal namun saksi sdr. Yusli Usman tidak menutup dengan terpal karena cat mobil belum kering.

10. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 21.00 Wib, bengkel milik saksi sdr. Yusli Usman digerebek oleh petugas Polisi Poltabes Banda Aceh, selanjutnya bersama dengan barang bukti berupa mobil KIA Picanto yang telah dirubah warnanya dari abu-abu metalik menjadi hitam Nopol BK 303 KF, kompresor (mesin angin), genset dan sisa cat kaleng diamankan di Poltabes.

11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ditangkap di desa Naga Kumbang Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar saat Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider oleh Petugas Polisi Militer dari Pondam IM dan selanjutnya dibawa ke Ma Pondsam IM untuk penyidikan perkara.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan
putusan.mahkamahagung.go.id pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehat rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD"

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31050521081283, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor setelah lulus di tugaskan di Yonzipur 16/DA dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu jabatan Ta Pendetekdi Jihandak Yonzipur 16/DA.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa adalah manusia yang dapat dipertanggung-jawabkan atas segala sesuatu yang dilakukan menurut hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Bahwa yang dimaksud "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alternatif perbuatan maka Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan yang paling sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yaitu "menerima gadai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2009 sekira pukul 20.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan latihan Raider di Yonif 112/DJ Mata 'le, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Pasaribu melalui Handphone untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, setelah Terdakwa memberitahukan keberadaannya selanjutnya sekitar 10 menit kemudian sdr. Pasaribu datang dan bertemu dengan Terdakwa di depan Mushala Yonif 112/DJ.

2. Bahwa benar dari pertemuan tersebut sdr. Pasaribu meminta pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit mobil KIA warna abu-abu silver kepada Terdakwa, dari permintaan tersebut Terdakwa menyetujuinya dan karena Terdakwa punya pegangan uang hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terdakwa meminta kepada sdr. Pasaribu untuk menunggu sebentar di depan Mushala, sedangkan Terdakwa pergi untuk mengambil uang di ATM BRI.

3. Bahwa benar karena kartu ATM yang dipegang oleh Terdakwa adalah milik saksi Pratu Puji Rinanto maka Terdakwa berusaha menghubungi saksi Pratu Puji Rinanto melalui handphone sebagai pemilik kartu ATM untuk ijin mengambil uang yang ada di ATM sebesar RP. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan karena tidak terhubung dengan saksi Pratu Puji Rinanto maka Terdakwa tidak berani mengambil uang milik saksi Pratu Puji Rinanto dan kembali lagi ke Yonif 112/DJ.

4. Bahwa benar sesampainya di Yonif 112/DJ Terdakwa bertemu lagi dengan sdr. Pasaribu dan menjelaskan bahwa Terdakwa tidak berani mengambil uangnya karena tidak ada ijin dari pemilik kartu ATM, dari penjelasan Terdakwa tersebut sdr. Pasaribu setuju diberi pinjaman uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil KIA Picanto.

5. Bahwa benar sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, sdr. Pasaribu bertanya lagi kepada Terdakwa "apa ada kawan abang yang tukang cat?" kemudian Terdakwa menjawab "ada bang, kawan saya bernama Yus, bengkel di depan Peukan Bada" selanjutnya sdr. Pasaribu menyuruh Terdakwa merubah cat tersebut dari warna silver menjadi warna hitam sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), kunci mobil dan STNK (atas nama Kitty Feliciano) kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : ”Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum mobil diserahkan kepada Terdakwa, sdr. Pasaribu bertanya lagi kepada Terdakwa “*apa ada kawan abang yang tukang cat?*” kemudian Terdakwa menjawab “*ada bang, kawan saya bernama Yus, bengkel di depan Peukan Bada*” selanjutnya sdr. Pasaribu menyuruh Terdakwa merubah cat tersebut dari warna silver menjadi warna hitam sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah), kunci mobil dan STNK (atas nama Kitty Feliciano) kepada Terdakwa.

2. Bahwa benar sewaktu Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa tidak mencocokkan lagi mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan STNK yang ada, karena Terdakwa tidak menaruh curiga kepada sdr. Pasaribu, dan Terdakwa ada menanyakan tentang siapa pemilik mobil tersebut dan dijawab oleh sdr. Pasaribu bahwa mobil tersebut milik kawannya yang datang bersama dengan sdr. Pasaribu.

3 Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Pratu Eka Saputra langsung membawa mobil tersebut ke bengkel milik saksi sdr. Yusli Usman alamat desa Rima Keunerum Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar, setelah bertemu dengan saksi sdr. Yusli Usman Terdakwa langsung menyuruh saksi sdr. Yusli Usman untuk merubah cat mobil yang Terdakwa bawa dari warna silver menjadi warna hitam, sambil menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsung pulng dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul yang dibawa oleh saksi-II.

4. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2009 sekira pukul 18.15 Wib Terdakwa mengirim SMS melalui Handphone yang isinya menyuruh saksi sdr. Yusli Usman agar mobil KIA Picanto yang sudah selesai dicat ditutup dengan terpal namun saksi sdr. Yusli Usman tidak menutup dengan terpal karena cat mobil belum kering.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa menerima gadai sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ". sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telalu percaya dengan temannya sdr. Pasaribu, yang mau meminjamkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan mobil dengan STNK.
- Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa ingin mempunyai mobil dengan harga murah, walau Terdakwa sebenarnya sudah ragu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa atas permintaan temannya sdr. Pasaribu telah merubah warna mobil dari silver ke warna hitam di bengkel mobil saksi sdr. Yusli Usman lalu diketahui oleh keluarga korban saksi sdr. Muammar Khadafi.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa belum pernah disidangkan dalam perkara apa pun.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

Barang- barang : - 1 (satu) unit mobil merk KIA Jenis Picanto Nomor Rangka KNABA24324 TO 32550, dan nomor mesin G4HG4814770, merupakan mobil gadai dari sdr. Pasaribu yang diterima Terdakwa.

- 2 (dua) buah Plat Nopol BK 303 KF, merupakan Plat Nopol asli mobil KIA milik sdr. Muammar Kaddafi selaku pemilik sah (pada surat nama. kakak saksi an. sdri. Kitty Feliciana).

- 1 (satu) buah Plat Nopol BK 1558 GL.
- 1 (satu) buah Plat Nopol BL 455 LQ (yang disamar menjadi B 455 LQ).

Merupakan Plat Nopol palsu.

Surat- surat : - 1 (satu) lembar STNK Nomor 0083589/SU/2005 tanggal 12 April 2009 a.n. Kitty Feliciana, merupakan STNK milik sdr. Muammar Kaddafi selaku pemilik sah (pada surat nama. kakak saksi an. sdri. Kitty Feliciana).

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Keuchik Gampong Lamdingin Nomor 14/LD/1406/XI/2009 tanggal 10 Nopember 2009 tentang tidak terdatanya sdr. Pasaribu sebagai penduduk Gampong Lamdingin, ternyata berkaitan erat dengan perkara ini sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Muhammad Yusron, Pratu NRP 31050521081283. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penadahan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

Barang- barang : - 1 (satu) unit mobil merk KIA Jenis icanto Nomor Rangka KNABA24324 TO 32550, dan nomor egamesin G4HG4814770.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Plat Nopol BK 303 KF.
Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya
a.n.sdri. Kitty Feliciana.

- 1 (satu) buah Plat Nopol BK 1558 GL.
- 1 (satu) buah Plat Nopol BL 455 LQ (yang
disamar menjadi B 455 LQ).
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat : - 1 (satu) lembar STNK Nomor
0083589/SU/2005 tanggal 12 April 2009 an. Kitty
Feliciana, dikembalikan kepada pemiliknya a.n.
sdr.Kitty Feliciana.

- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Keuchik
Gampong Lamdingin Nomor 14/LD/1406/XI/2009
tanggal 10 Nopember 2009 tentang tidak terdatanya
sdr. Pasaribu sebagai penduduk Gampong Lamdingin,
tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2010
didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh GATUT SULISTYO, S.H., LETKOL
CHK NRP 573402 sebagai Hakim Ketua serta MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.,
MAYOR CHK NRP 556536 dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H., MAYOR CHK
(K) NRP 11980035580769 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang
terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
di atas, Oditur Militer OJAHAN SILALAH, S.H., KAPTEN SUS NRP
524428 Panitera ABDUL HALIM, S.H., KAPTEN CHK NRP 11020014330876
serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

GATUT SULISTYO, S.H.
LETKOL CHK NRP 573402

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

MUHAMMAD DJUNDAN, S.H.
NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK NRP 556536
(K) NRP11980035580769

FARMA
MAYOR CHK

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM, S.H.
KAPTEN CHK NRP 11020014330876

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan **22** sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)